



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Wahyudin Bin (Alm) Abdullah;
2. Tempat lahir : Lampoh Drien;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudin Bin (Alm) Abdullah ditangkap tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Wahyudin Bin Alm Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Sisa Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa Wahyudin Bin Alm Abdullah pernah dilakukan Pembantaran ke Rumah Sakit berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Surya Binti (Alm) M. Isa;
2. Tempat lahir : Lhok Pawoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenggiri, Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Binti Alm M. Isa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan; Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Wahyudin Bin (Alm) Abdullah** dan terdakwa II **Surya Binti (Alm) M. Isa** bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan penadahan*, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Wahyudin Bin (Alm) Abdullah** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II **Surya Binti (Alm) M. Isa** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 warna merah.



- 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin Diesel Yanmar TF 155 warna hitam.

***Dikembalikan kepada saksi Syawal Bin (Alm) Hasan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permohonan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan atau permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah bersama-sama dengan terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah pergi ke rumah Sdra Edi (DPO) di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu Sdra Edi bersama dengan Sdra Syahrizal (DPO) ada menyampaikan kepada terdakwa I bahwa Sdra Edi bersama dengan Sdra Syahrizal akan melakukan pencurian 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 milik masyarakat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipergunakan untuk mengaliri air persawahan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Sdra Edi menghubungi terdakwa I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 yang dilakukan pencurian oleh Sdra Edi bersama dengan Sdra Syahrizal tersebut sudah di simpan di Desa Blang Dalam Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Sdra Edi menjumpai terdakwa I di rumah terdakwa I di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyuruh terdakwa I menjual 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah kepada terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa dengan perjanjian apabila mesin tersebut terjual maka Sdra Edi akan memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa I bersama dengan Sdra Edi langsung pergi menuju ke rumah terdakwa II di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menawarkan 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa II ingin melihat mesin tersebut terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa II bersama dengan suami terdakwa II yaitu saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali beserta terdakwa I dan Sdra Edi pergi melihat 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah di rumah saudaranya Sdra Edi yaitu saksi Andailani Bin Maneh di Desa Blang Dalam Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian setelah terdakwa II melihat 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut, terdakwa II menawar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I sepakat dengan harga tersebut, selanjutnya terdakwa II dan saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali langsung pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali membawa seorang mekanik yaitu saksi Muhammad Bin (Alm) Alimi untuk pergi ke rumah saksi Andailani Bin Maneh untuk melakukan pengecekan dan memastikan terhadap 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru dan belum pernah dipakai atau dipergunakan kemudian saksi Muhammad Bin (Alm) Alimi menerangkan kepada saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali bahwa benar 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa I langsung mengantarkan 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah ke rumah terdakwa II di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil penumpang, kemudian terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah kepada terdakwa II dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa I kemudian terhadap Sdra Edi menunggu terdakwa I di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan selanjutnya begitu terdakwa I diantar oleh mobil penumpang di tempat Sdra Edi menunggu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdra Edi dan Sdra Edi langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, tidak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Sdra Edi dan terdakwa I dikarenakan alasan Sdra Edi akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain, dan pada saat itu juga Sdra Edi meminta kepada terdakwa I apabila ada ditanyakan oleh Sdra Syahrizal dan Sdra Dodi (DPO) maka bilang saja harga mesin tersebut terjual hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Sdra. Syawal Bin (Alm) Hasan selaku Pj. Keuchik Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syawal Bin Alm Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan didepan sidang sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa saksi mengetahui mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB pagi setelah saksi diberitahu oleh saksi Syarifuddin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Kejujruen Blang bahwa mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot tidak ada lagi ditempatnya;

- Bahwa mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut digunakan sebagai pompa air untuk mengairi persawahan milik masyarakat Desa Alue Rambot seluas 44 (empat puluh empat) Hektar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut, namun sekarang saksi telah mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar tersebut adalah Terdakwa I Wahyudin bersama Saudara Dodi, Saudara Edi dan Saudara Syahrizal yang sekarang ini telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut belum pernah digunakan untuk mengairi persawahan dan merupakan mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan dana Desa tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut dibeli dengan menggunakan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa mesin pompa air merk merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut disimpan dalam gudang dan pintu gudang tempat penyimpanan mesin tersebut dipegang oleh saksi Syarifuddin yang merupakan Kejujruen Blang;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh saksi Syarifuddin yang merupakan Kejujruen Blang, bahwa 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar telah hilang digudang pompa air, selanjutnya saksi bersama masyarakat Desa berusaha untuk mencari mesin Diesel tersebut disekitar Desa namun mesin tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui mesin pompa air merk Yanmar milik Desa telah hilang dan saksi bersama masyarakat Desa telah mencari diseputaran Desa namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Babinsa, pak Camat dan Aparatur Kampung setelah itu saksi membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa mesin pompa air merk Yanmar tersebut digunakan oleh masyarakat Desa Alue rambot untuk menaikan air kesawah karena lokasi sawah Desa Alue Rambot sebagai sawah Tadah Hujan sehingga untuk mengairi sawah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menggunakan air sungai dengan cara dipompa dengan menggunakan mesin pompa tersebut;

- Bahwa benar sekarang 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh anggota Polsek dengan Terdakwa II Surya Binti M Isa bertempat di Polsek manggeng, namun saksi tidak mengetahui apa peran yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah dan 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Hitam adalah milik Desa Alue Rambot yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Syarifuddin Bin Alm Jidan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan didepan sidang sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB pagi pada saat saksi mau menghidupkan mesin tersebut untuk mengairi air kepersawahan, namun begitu saksi lihat pintu gudang tempat penyimpanan mesin sudah terbuka dan 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambo tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa kedudukan saksi untuk menghidupkan mesin tersebut untuk mengairi air kepersawahan dikarenakan saksi sebagai Kejrue Blang yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menghidupkan mesin serta yang memegang engkol penghidup mesin tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot tidak ada lagi ditempat tersebut, selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada saksi Syawal yang merupakan Kepala Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, setelah itu saksi bersama saksi Syawal dan beberapa warga mencoba mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberadaan mesin pompa tersebut disepuataran desa, namun mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambo tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa tempat penyimpanan mesin tersebut berada didalam gudang dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci gembok;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, namun setelah mesin tersebut ditemukan, kemudian saksi mendapat isu yang berkembang bahwa pelaku pencurian terhadap mesin tersebut adalah Saudara Dodi bersama-sama, Saudara Edi dan Saudara Syahrizal yang sekarang ini ke-3 (tiga) orang tersebut merupakan warga Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil dan ketiga orang tersebut telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, sekarang telah ditemukan 2 (dua) hari setelah Aparat desa membuat Laporan kehilangan kepada Polisi;
  - Bahwa mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot ditemukan dirumah Terdakwa II Surya Bin M Ali yaitu di Kampung Lhok pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut pernah belum digunakan untuk mengairi persawahan dan merupakan mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan dana Desa tahun 2020;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mesin tersebut dibeli oleh Masyarakat desa dengan Menggunakan dana Desa tahun 2020;
  - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah dan 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Hitam adalah milik Desa Alue Rambot yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Bahrunsyah Bin Makdasyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan didepan sidang sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, setelah saksi diberitahu oleh saksi Syarifuddin Bin jidan yang merupakan Keujreun Blang dan sebagai penanggung Jawab Gudang pompa air di Desa Alue rambot;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Syarifuddin Bin jidan yang merupakan Keujreun Blang dan sebagai penanggung Jawab atas Gudang pompa air tersebut selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke Gudang tempat mesin tersebut dan ternyata 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi memastikan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut telah hilang selanjutnya saksi bersama Kepala Desa dan beberapa warga Desa berusaha mencari mesin tersebut disekitar Desa, namun mesin tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa tempat penyimpanan mesin tersebut berada didalam gudang dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, namun setelah mesin tersebut ditemukan, kemudian saksi mendengar isu yang berkembang bahwa pelaku pencurian terhadap mesin tersebut adalah Saudara Dodi bersama-sama, Saudara Edi dan Saudara Syahrizal dan ke-3 (tiga) orang tersebut merupakan warga Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil dan ketiga orang tersebut telah dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar sekarang mesin pompa air diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, telah ditemukan 2 (dua) hari setelah Aparat desa membuat Laporan kehilangan kepada Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot ditemukan dirumah Terdakwa II Surya Bin M Ali yaitu di Desa Lhok pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga mesin pompa air dan gudang tempat mesin tersebut adalah saksi Syarifuddin Bin Jidan sebagai Keujreun Blang dan juga yang memegang engkol untuk menghidupkan mesin tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut belum pernah digunakan dan merupakan mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan dana Desa tahun 2020;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut dibeli dengan menggunakan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Merah dan 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin Diesel Yanmar TF 155 Warna Hitam adalah milik Desa Alue Rambot yang hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan:
4. **Rizuan Bin M. Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan didepan sidang sehubungan dengan kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut hilang, namun saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, dari keluhan warga Kampung Alue Rambot dengan keluhan petani ingin membajak sawah namun tidak ada air karena mesin pompa Air merk Yanmar tersebut untuk mengairi sawah telah dilakukan Pencurian;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut hilang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi menjumpai Saudara Edi dan menanyakan kepada Saudara Edi, siapa yang telah melakukan pencurian terhadap mesin pompa Air tersebut, kemudian Saudara Edi mengatakan kepada saksi bahwa Saudara Edi telah melakukan pencurian terhadap mesin pompa Air tersebut bersama-sama Saudara Dodi dan Saudara Syahrizal yang merupakan warga desa Alue Rambot;
  - Bahwa setelah Saudara Edi mengakui telah mengambil mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot, kemudian saksi menanyakan kepada Saudara Edi kenapa kamu ambil mesin pompa Air milik Gampong

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian Saudara Edi menjawab “bahwa saya telah silap dan akan mengembalikan mesin tersebut”;

- Bahwa setelah Saudara Edi mengatakan kepada saksi akan mengembalikan mesin pompa Air milik Gampong tersebut, kemudian Saudara Edi mengatakan bahwa mesin Pompa Air tersebut sekarang berada di rumah Terdakwa I Wahyudin di Desa Kaye Aceh Kecamatan lembah Sabil, dan Saudara Edi mengatakan bahwa akan meletakkan kembali mesin tersebut di gudang penyimpanan mesin;
  - Bahwa setelah Saudara Edi mengatakan akan meletakkan kembali mesin tersebut di gudang penyimpanan mesin, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah dengan tujuan untuk menjumpai dan menanyakan langsung kepada Saudara Syahrizal yang merupakan adik kandung saksi dan menanyakan kemana mesin tersebut, akan tetapi begitu saksi tiba di rumah ternyata adik saksi yang bernama Saudara Syahrizal tidak ada lagi di rumah dan telah melarikan diri dari Desa Alue Rambot dan hingga sekarang saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Syahrizal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Saudara Edi bersama-sama Saudara Dodi dan Saudara Syahrizal yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut;
  - Bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga 1 (satu) unit mesin Pompa Air merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot tersebut dan gudang tempat mesin tersebut adalah saksi Syarifuddin Bin Jidan sebagai Kejrue Blang dan juga yang memegang engkol untuk menghidupkan mesin tersebut;
  - Bahwa mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut belum pernah digunakan dan merupakan mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan dana Desa tahun 2020;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut dibeli dengan menggunakan dana desa tahun 2020 sejumlah Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Hasanuddin Bin Muhammad Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Terdakwa II telah membeli 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Yanmar TF 155 Warna Merah pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib dari Terdakwa I Wahyuddin;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang Terdakwa I Wahyuddin bersama Saudara Edi kerumah saksi di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan ingin menjumpai isteri saksi yaitu Terdakwa II, karena Terdakwa I mengetahui kalau isteri saksi ingin membeli mesin Diesel merk Yanmar untuk digunakan sebagai mesin perahu pancing milik saksi, namun pada saat itu saksi mengatakan kepada kedua orang tersebut untuk menunggu isteri saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah isteri saksi yaitu Terdakwa II pulang kerumah, kemudian saksi mengatakan bahwa kedua orang tersebut ingin menjual mesin Diesel merk Yanmar seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta Rupiah), kemudian Terdakwa II mengatakan dimana mesin tersebut agar Terdakwa II melihat dulu kondisi mesin tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa mesin Diesel merk Yanmar tersebut sekarang berada di Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi bersama Terdakwa II, langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa I bersama Saudara Edi untuk melihat mesin tersebut yang terletak didalam ruang tamu sebuah rumah yang saksi tidak ketahui nama pemiliknya;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa II, melihat mesin tersebut yang terletak didalam ruang tamu sebuah rumah di Desa Blang dalam, Kecamatan Susoh, kemudian saksi melihat kondisi mesin masih baru selanjutnya isteri saksi yaitu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga mesin tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa harga mesin tersebut adalah Rp. 12.000.000,00 (dua belas Juta Rupiah), kemudian isteri saksi yaitu Terdakwa II menawarkan mesin tersebut kepada Terdakwa I yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada hari itu isteri saksi mengatakan kalau pun jadi maka uang akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 karena uang Terdakwa II berada di Bank;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa II melihat dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) engkol untuk menghidupkan mesin tersebut tidak ada dimesin tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi mesin Diesel merk Yanmar tersebut masih baru namun engkol untuk menghidupkan mesin tidak ada, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 11.00 saksi mengajak saksi Muhammad seorang Mekanik untuk melihat apakah kondisi Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah masih baik atau tidak, namun pada saat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama saksi Muhammad masih baik atau tidak, namun pada saat saksi bersama saksi Muhammad melihat mesin tersebut disebuah rumah di Desa Blang dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi melihat engkol untuk menghidupkan mesin tersebut sudah ada didekat mesin tersebut:

- Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad melihat didekat mesin tersebut sudah ada engkol untuk menghidupkan mesin, selanjutnya saksi Muhammad menghidupkan mesin dan setelah mesin dihidupkan lalu saksi Muhammad mengatakan kepada saksi bahwa Mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah adalah mesin baru dan belum pernah digunakan, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi dan Terdakwa II jadi membeli mesin tersebut, setelah itu Terdakwa mengantarkan mesin tersebut kerumah saksi dengan menggunakan mobil angkutan;
  - Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa II membeli mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa I, mesin tersebut belum pernah saksi gunakan sebagai mesin perahu milik saksi;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa II mau membeli mesin tersebut dari Terdakwa I dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa awalnya Terdakwa I membeli mesin tersebut seharga 17.000.000 dan ditawarkan seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta) dengan alasan mesin tersebut tidak jadi dipakai oleh Terdakwa I di Nagan Raya sehingga saksi bersama Terdakwa II tergiur untuk membeli mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut dari Terdakwa I dan harga mesin tersebut lebih murah daripada yang sebenarnya dan kondisi mesin masih baru;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Muhammad Bin Alm Alimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Hasanuddin bersama isterinya yaitu Terdakwa II Surya Binti M Isa untuk memeriksa kondisi 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TF 155 Warna Merah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat disebuah rumah di Desa Blang dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi Hasanuddin untuk memeriksa terhadap kondisi 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TF 155 Warna Merah karena saksi bekerja sebagai Mekanik mesin;
  - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 WIB datang saksi Hasanuddin kerumah saksi di Desa Pante Pirek, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan mengajak saksi untuk melihat kondisi 1 (satu) mesin pompa Air merk Yanmar TF155 di Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi pergi bersama saksi Hasanuddin dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hasanuddin ke Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian saksi dan saksi Hasanuddin tiba disebuah rumah yang saksi tidak tahu nama pemiliknya, selanjutnya saksi melihat mesin merk Yanmar TF155 tersebut diletakkan didalam sebuah rumah tepatnya didalam ruang tamu yang saksi tidak tahu nama pemiliknya.
  - Bahwa setelah saksi bersama saksi Hasanuddin melihat mesin Diesel merk Yanmar TF155 tersebut diletakkan didalam rumah tersebut tepatnya didalam ruang tamu kemudian saksi melihat dimesin tersebut terdapat 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin Diesel Yanmar, selanjutnya saksi mencoba untuk menghidupkan mesin Diesel merk Yanmar TF155, selanjutnya setelah mesin hidup lalu saksi sampaikan kepada saksi Hasanuddin bahwa kondisi mesin Diesel merk Yanmar TF155 tersebut masih baru dan belum pernah digunakan.
  - Bahwa yang saksi ketahui saksi Hasanuddin meminta saksi untuk memeriksa kondisi mesin Diesel merk Yanmar TF155 karena mesin tersebut akan dibeli oleh saksi Hasanuddin bersama isterinya yaitu Terdakwa IISurya Bin M Isa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hasanuddin bersama isterinya yaitu Terdakwa IISurya Bin M Isa membeli mesin Diesel merk Yanmar TF155 seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa saksi Hasanuddin bersama isterinya yaitu Terdakwa II Surya Bin M Isa membeli mesin Diesel merk Yanmar TF155 seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga untuk 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar TF155 tersebut dalam kondisi baru;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Andailani Bin Maneh** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saudara Edi bersama Saudara Syahrizal (DPO) datang ke rumah saksi yang terletak di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai Sepeda Motor Becak barang dan dengan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah selanjutnya meletakkan mesin tersebut didepan diteras rumah saksi, dengan alasan bahwa mesin tersebut besok akan diambil oleh orang yang membeli mesin tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB ada datang Saudara Edi bersama Terdakwa I Wahyudin Bin Abdullah, dan membawa Terdakwa II Surya Binti M Ali dan saksi Hasanuddin untuk melihat 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara Edi bersama Saudara Syahrizal (DPO) datang ke rumah saksi dan meletakkan mesin tersebut diteras rumah saksi, saksi tidak mengetahui darimana mesin tersebut, namun Saudara Edi ada mengatakan kepada saksi bahwa mesin tersebut milik kawannya;
- Bahwa pada saat Saudara Edi bersama Saudara Syahrizal (DPO) datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah dan meletakkan mesin tersebut diteras rumah saksi, saksi tidak mengetahui mesin tersebut tidak ada engkol penghidup mesin tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saudara Edi ada membawa Terdakwa II Surya Bin M Ali nersama saksi Hasanuddin kerumah saksi untuk melihat 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah dan akhirnya membeli mesin tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara Edi bersama Saudara Syahrizal (DPO) datang kerumah saksi dengan membawa mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah, kondisi mesin tersebut adalah mesin baru dan belum pernah dipakai;
- Bahwa yang saksi ketahui Saudara Edi menjual 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kepada Terdakwa II Surya Binti M Isa dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Andailani Bin Maneh yang dibacakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap saksi Andailani Bin Maneh telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir ke persidangan sementara Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak berkeberatan bila keterangan saksi Andailani Bin Maneh dibacakan maka oleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah**

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 09.00 WIB datang Saudara Edi kerumah Terdakwa bertempat di Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kepada Terdakwa II Surya Binti M Isa, dengan perjanjian apabila mesin tersebut terjual maka Saudara Edi akan memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa setelah Saudara Edi menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) apabila mesin tersebut terjual, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Edi langsung mendatangi rumah Terdakwa II Surya Binti M Ali di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng untuk menawarkan mesin tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menuju kerumah Terdakwa II Surya Binti M Ali di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng untuk menawarkan mesin tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa II sedang mencari Mesin Diesl merk Yanmar yang akan dijadikan sebagai mesin perahu yang digunakan oleh suami Terdakwa yaitu saksi Hasanuddin;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, datang Saudara Edi, alamat Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya kerumah Terdakwa di Desa Kayee Aceh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah, dengan perjanjian apabila mesin tersebut laku dijual maka Terdakwa akan diberi imbalan oleh Saudara Edi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Edi imbalan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) apabila mesin tersebut laku dijual, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Edi langsung menuju ke rumah Terdakwa II di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng dan Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan suami Terdakwa yaitu saksi Hasanuddin, kemudian Terdakwa menawarkan mesin tersebut kepada Terdakwa II dan saksi Hasanuddin sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan mesin Diesel Merek Yanmar tersebut kepada Terdakwa II Surya Binti M Isa, karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui Terdakwa II sedang mencari mesin Diesel Merek Yanmar untuk suaminya yaitu saksi Hasanuddin yang akan digunakan sebagai mesin perahu milik saksi Hasanuddin
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saudara EDI menawarkan mesin tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya saksi bersama Saudara EDI serta Terdakwa II dan saksi Hasanuddin pergi untuk melihat mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah yang disimpan di rumah saudaranya EDI yaitu saksi Andailani Bin Maneh di Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah Terdakwa II dan saksi Hasanuddin memastikan mesin tersebut merupakan mesin baru selanjutnya Terdakwa II meminta tawar mesin tersebut dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan harga mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II bersama suaminya langsung pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, saksi Hasanuddin membawa seorang mekanik yaitu saksi Muhammad untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa melihat mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru dan belum pernah digunakan;
- Bahwa setelah saksi Muhammad memastikan bahwa mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru dan belum pernah digunakan, selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan mesin tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil Penumpang, setelah itu Terdakwa II langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan mesin tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Lhok Pawoh dengan menggunakan mobil penumpang, Saudara Edi tidak ikut bersama Terdakwa akan tetapi Saudara Edi menunggu Terdakwa I di Desa Lhung Baru, dan begitu Terdakwa kembali dari rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Edi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara Edi memberikan imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat Saudara Edi menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa sudah mengetahui bahwa mesin tersebut adalah mesin milik masyarakat Desa Alue Rambot, yang telah dicuri oleh Saudara Edi bersama-sama Saudara Dodi dan Saudara Syahrizal;
- Bahwa Terdakwa mau menjual mesin tersebut kepada Terdakwa II walaupun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin milik masyarakat Desa Alue Rambot, yang telah dicuri oleh Saudara Edi, karena Saudara Edi menjanjikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## 2. Terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah dari Terdakwa Wahyuddin Bin Abdullah dengan harga Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 11.00 WIB datang Terdakwa I Wahyuddin bersama Saudara Edi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan suami Terdakwa di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan Terdakwa I ingin menjumpai Terdakwa II, karena Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa II ingin membeli mesin Diesel merk Yanmar untuk digunakan sebagai mesin perahu pancing milik suami Terdakwa, namun pada saat itu suami Terdakwa mengatakan kepada kedua orang tersebut untuk menunggu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah, kemudian Terdakwa I Bersama Saudara Edi menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah dengan harga Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah mesin tersebut mesin baru atau mesin bekas dan oleh Terdakwa I mengatakan bahwa mesin Diesel Merek Yanmar tersebut adalah mesin baru yang tidak jadi digunakan oleh Saudara Edi untuk tambang emas di Nagan Raya, karena sekarang tambang emas sudah dilarang;
- Bahwa setelah Saudara Edi dan Terdakwa mengatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin baru dan belum digunakan, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana mesin Diesel Merek Yanmar tersebut berada kemudian Saudara Edi dan Terdakwa mengatakan bahwa sekarang mesin tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Blang Dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Terdakwa bersama suami Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa I bersama Saudara Edi untuk melihat mesin tersebut yang terletak didalam ruang tamu sebuah rumah yang Terdakwa II tidak ketahui nama pemiliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa II bersama suami Terdakwa, melihat mesin tersebut yang terletak didalam ruang tamu sebuah rumah di Desa Blang dalam, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian suami Terdakwa melihat kondisi mesin masih baru, selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga mesin tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa harga mesin tersebut adalah Rp. 12.000.000,00 (dua belas Juta Rupiah), kemudian Terdakwa II menawarkan mesin tersebut kepada Terdakwa I yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada hari itu Terdakwa mengatakan kalau pun jadi maka uang akan Terdakwa dibayarkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 karena uang Terdakwa II berada di Bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama suami Terdakwa melihat dan menawarkan mesin tersebut seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) engkol untuk menghidupkan mesin tersebut tidak ada dimesin tersebut dan menurut keterangan Saudara Edi engkol untuk menghidupkan mesin tersebut tertinggal di Nagan Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 tersebut untuk digunakan sebagai mesin perahu yang akan digunakan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 warna merah tersebut adalah mesin milik Masyarakat Desa Alue Rambot yang telah dicuri oleh Saudara Edi, namun pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Saudara Edi ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 warna merah tersebut bermasalah yang mana mesin tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saudara Edi bersama-sama Saudara Dedi dan Saudara Syahrizal, termasuk Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari Saudara Edi bahwa 1 (satu) unit mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 warna merah tersebut adalah milik Masyarakat Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dicuri oleh Saudara Edi bersama-sama Saudara Dedi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Syahrizal, termasuk Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021, mesin tersebut disita oleh Aparat Polsek Manggeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin diesel Yanmar TF 155 warna merah;
2. 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin diesel Yanmar TF 155 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot telah hilang pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB dari Gudang Pompa Air, Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa tersebut belum pernah digunakan untuk mengairi persawahan dan merupakan mesin baru yang dibeli pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan dana Desa tahun 2020 dengan harga sejumlah Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui mesin pompa air merk Yanmar milik Desa telah hilang dan saksi Syawal Bin Alm Hasan bersama masyarakat Desa telah mencari diseputaran Desa namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi Syawal Bin Alm Hasan melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kasus hilangnya mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah milik Desa Alue Rambot ada tiga orang warga Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil yakni Saudara Dodi, Saudara Edi dan Saudara Syahrizal yang dijadikan daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang Terdakwa I Wahyuddin bersama Saudara Edi (DPO) kerumah saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan ingin menjumpai isteri saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali yaitu Terdakwa II, karena Terdakwa I mengetahui Terdakwa II ingin membeli mesin Diesel merk Yanmar untuk digunakan sebagai mesin perahu pancing milik saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali.
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa I Wahyuddin bersama Saudara Edi (DPO) kerumah saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali adalah ingin menjual

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Diesel merk Yanmar dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa setelah kesepakatan harga mesin tersebut dibeli oleh Terdakwa II dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II bersama suaminya langsung pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, saksi Hasanuddin membawa seorang mekanik yaitu saksi Muhammad untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa melihat mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru dan belum pernah digunakan;
- Bahwa setelah saksi Muhammad memastikan bahwa mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut adalah mesin baru dan belum pernah digunakan, selanjutnya Terdakwa I langsung mengantarkan mesin tersebut kerumah Terdakwa II di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil Penumpang, setelah itu Terdakwa II langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mesin Diesel merk Yanmar Warna Merah milik Desa Alue Rambot ditemukan dirumah Terdakwa II Surya Bin M Ali yaitu di Kampung Lhok pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan baik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Para Terdakwa yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang dapat memenuhi semua unsur delik dan dalam penyertaan



melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) adalah apabila terpenuhi tiga syarat yaitu pertama alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggungjawab dan ketiga sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah apabila seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semuanya melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak perlu disyaratkan yang turut serta itu harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sementara menyewa adalah memakai, meminjam, menampung dan sebagainya dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah melakukan penggantian suatu barang dengan barang yang lain, sedangkan yang dimaksud menerima gadai adalah menerima suatu pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan suatu barang sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima suatu barang sebagai pemberian secara cuma-cuma yang dimaksudkan baik sebagai kenang-kenangan atau penghargaan atau penghormatan bagi seseorang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hal mendapat untung (laba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah melakukan pemberian sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut adalah mengangkat atau membawa suatu barang menuju tujuan tertentu sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu ditempat yang aman agar tidak rusak hilang dan sebagainya;





Menimbang bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah sengaja untuk tidak memperlihatkan atau merahasiakan keberadaan suatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oranglain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “sesuatu benda” adalah setiap benda (barang) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa I yang bersama-sama dengan Saudara Edi yang termasuk salah satu dari Daftar Pencarian Orang Kepolisian untuk menawarkan mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah kepada saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali dan Terdakwa II dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian setelah dilakukan pengecekan atas mesin tersebut Terdakwa II menyanggupi membeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa I langsung mengantarkan mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kerumah Terdakwa II di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan mobil penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “yang turut serta melakukan perbuatan membeli sesuatu benda” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “**Unsur Kedua**” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara Edi yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa II dan saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali serta secara aktif menawarkan mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Majelis mempertimbangkan keterangan Terdakwa I sendiri yang menyatakan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa II kepada Saudara Edi, dan selanjutnya Saudara Edi memberikan imbalan kepada Terdakwa I sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa I berhasil menjual mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan keterangan Terdakwa I yang menyatakan pada saat Saudara Edi menyuruh Terdakwa I untuk menjual 1 (satu) mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa I sebenarnya sudah mengetahui bahwa mesin tersebut adalah mesin milik masyarakat Desa Alue Rambot, yang telah dicuri oleh Saudara Edi bersama-sama Saudara Dodi dan Saudara Syahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya Terdakwa I mencari kebenaran mengenai siapa sebenarnya pemilik mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut?, apalagi Terdakwa I berani membantu seseorang yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian untuk menjualkan suatu mesin yang tidak jelas asal-usulnya ditambah pengetahuan Terdakwa I bahwa sudah mengetahui bahwa mesin tersebut adalah mesin milik masyarakat Desa Alue Rambot, yang telah dicuri maka berdasarkan hal-hal tersebut Unsur “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa II meskipun menurut keterangannya menyatakan tidak mengetahui mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah yang dibelinya adalah mesin yang diperoleh dari kejahatan namun Terdakwa II mau membeli mesin tersebut dari Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan berdasarkan keterangan saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali yang merupakan suami dari Terdakwa II,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd



pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Hasanuddin Bin Muhammad Ali bahwa awalnya Terdakwa I membeli mesin tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) dan ditawarkan sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan alasan mesin tersebut tidak jadi dipakai oleh Terdakwa I di Nagan Raya sehingga saksi bersama Terdakwa II tergiur untuk membeli mesin Diesel merk Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut dari Terdakwa I dan harga mesin tersebut lebih murah daripada yang sebenarnya dan kondisi mesin masih baru;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa II yang membeli mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah dari Terdakwa I tidak melakukan kehati-hatian dan tidak menaruh curiga lebih-lebih ketika Terdakwa I yang mengatakan bahwa membeli mesin tersebut sejumlah 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian mengapa Terdakwa II tidak curiga ketika mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut dijual oleh Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)? atau seminimalnya Terdakwa II tidak mencoba mencari tahu berapa sebenarnya harga mesin baru mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah tersebut?, Terdakwa II juga mengabaikan fakta bahwa Terdakwa I dan Saudara Edi yang menawarkan mesin tersebut bukanlah agen resmi atau seseorang yang kompeten untuk menjual mesin Diesel Merek Yanmar TF 155 Warna Merah yang Terdakwa II ketahui sendiri adalah mesin benar-benar baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “**Unsur Ketiga**” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penadahan**”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mempertimbangkan fakta hukum Terdakwa I yang secara nyata seharusnya lebih mengetahui barang bukti yang dijual tersebut adalah hasil suatu tindak pidana dengan jalan bekerjasama dengan saudara Edi yang merupakan salah satu orang yang masuk daftar pencarian kepolisian serta keterangan Terdakwa I sendiri yang menyatakan memperoleh imbalan hasil penjualan dari saudara Edi maka dengan demikian perlu agar hukuman Terdakwa I lebih berat dari pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diperjualbelikan adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak yakni untuk mengairi areal persawahan milik masyarakat Desa Alue Rambot yang mana akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masyarakat menjadi kehilangan kesempatannya untuk mengolah areal persawahan yang luasnya menurut keterangan saksi Syawal Bin Alm Hasan adalah seluas 44 (empat puluh empat) Hektar;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun suatu permohonan keringanan hukuman atas Tuntutan Penuntut Umum namun demikian, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keadaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dapat

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd*



memberatkan dan meringankan pidana terhadapnya yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa II sama sekali tidak dilakukan penahanan maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut sesuai Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa II tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin diesel Yanmar TF 155 warna merah yang merupakan milik Desa Alue Rambot maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Desa Alue Rambot melalui saksi Syawal Bin Alm Hasan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin diesel Yanmar TF 155 warna hitam karena merupakan barang bukti yang disita dari saksi Syawal Bin Alm Hasan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Syawal Bin Alm Hasan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I tidak melaporkan kepada Pihak Kepolisian ketika bertemu dengan saudara Edi yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena barang bukti yang diperjualbelikan dipergunakan untuk mengairi persawahan dan menyangkut hajat hidup masyarakat Desa Alue Rambot;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah dan Terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wahyudin Bin (Alm) Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II Surya Binti (Alm) M. Isa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin diesel Yanmar TF 155 warna merah;

**Dikembalikan kepada Desa Alue Rambot melalui saksi Syawal Bin Alm Hasan;**

- 1 (satu) buah engkol penghidup Mesin diesel Yanmar TF 155 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Syawal Bin Alm Hasan;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M.Iqbal S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30